



LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2024
SEKRETARIS KPU KABUPATEN MOROWALI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
KOMPLEKS KTM BUMI FONUASINGKO DESA BAHOMOHONI,
KEC. BUNGKU TENGAH KAB. MOROWALI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024 ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten morowali Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. Laporan Kinerja (LKj) ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 oleh masing-masing subbagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Sebagai manfaat untuk internal kami, Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat. Serta, sebagai manfaat untuk publik Laporan Kinerja (LKj) ini dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Morowali kepada masyarakat.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan demokrasi dalam upaya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilihan umum di masa mendatang.

Morowali, 16 Januari 2025

Sekretariat KPU Kab. Morowali

SEKRETARIS,

The image shows a circular official stamp of the Morowali District Election Committee (KPU). The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is printed. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ADIROSALI SUJASMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	20
B. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali	17
C. Sumber Daya Manusia	20
D. Rencana Strategis	23
E. Potensi dan Permasalahan	28
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	28
BAB II. PERENCANAAN KERJA	
A. Perencanaan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali	30
B. Rencana Kinerja Tahunan	39
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	41
B. Analisis Capaian Kinerja	41
C. Realisasi Anggaran	41
BAB IV. PENUTUP	42

Lampiran-lampiran :

1. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024.
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024.
3. Perjanjian Kinerja (PK) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tahun 2024.
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Indikator tujuan peningkatan kepuasan stakeholder eksternal dan internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun capaian perspektif stakeholder yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, sedangkan pada perspektif proses bisnis internal dari 12 sasaran strategis dengan 15 Indikator Kinerja sudah terlaksana sepenuhnya.

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Morowali dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 18,722,523,000,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 18,634,831,080 atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 99,53 %.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri (J) sebesar Rp. 46.000.000.000,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 43,032,551,046 atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 93,55 %. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 64.722.523.000,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 61,667,382,126 atau dengan serapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar 95,28 %.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali memiliki Sasaran Strategis (SS) sebanyak 12 dengan 15 indikator sebagai berikut:

Capaian SS1 : Ketersediaan logistik pemilu dengan indikator persentase penyediaan logistik Pemilu dengan target 1 Satker Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Morowali. (1) Dalam upaya peningkatan akurasi kebutuhan logistik pemilu dimasa mendatang dilakukan evaluasi distribusi logistik Pemilu sebelumnya. KPU Kabupaten Morowali menggelar Rapat Koordinasi bersama pihak-pihak yang terlibat dengan jalur distribusi logistik yaitu Dandim 1311 Morowali, Polres Morowali, Bawaslu Kabupaten Morowali serta Pemangku kepentingan dari Pemerintah Kabupaten Morowali. (2) Membangun kerjasama melalui Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Morowali, Guna persiapan Pemilu 2024 yang tahapannya sudah memasuki pertengahan tahun 2024. SS1 telah tercapai dengan terselenggaranya kegiatan-kegiatan tersebut.

Capaian SS2 : Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan Indikator Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik dengan target 25%. KPU Republik Indonesia sudah menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penggunaannya. Pemutakhiran data partai politik dapat dilaksanakan di pertengahan tahun 2023 yang sudah memasuki awal tahapan Pemilu 2024.

Capaian SS3 : Terwujudnya sumber daya manusia dalam Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali yang berkualitas dengan Indikator Nilai keterbukaan informasi publik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan target 100%.

Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat maka KPU Kabupaten Morowali telah berupaya antara lain: Menyebarkan informasi melalui

website dan jejaring sosial; Secara berkala melakukan publikasi dalam bentuk berita online. Parameter penghitungan capaian kinerja SS3 dilakukan dengan menghitung rata-rata jumlah publikasi selama 12 bulan, membandingkan jumlah publikasi kegiatan di website terhadap jumlah syarat minimal publikasi berita 20 tayangan tiap bulannya. Jumlah publikasi pada tabel belum mencakup publikasi pada jejaring sosial (tidak dihitung juga). Berdasarkan angka hitung diperoleh angka rata-rata publikasi perbulan sebanyak 130,50 persen. Kemudian untuk menghitung capaian pada indikator dilakukan dengan menghitung angka perbandingan rata-rata publikasi tersebut (130,50 %) terhadap target (100%). Faktor keberhasilan manajemen publikasi tersebut didorong oleh besarnya kontribusi SDM KPU Kabupaten Morowali terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga informasi publik dapat disampaikan ke masyarakat.

Capaian SS4 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan dengan Indikator Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Morowali dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja dengan target 100%. KPU Kabupaten Morowali pada tahun 2024 melakukan kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Morowali dan telah melaksanakan input data proses PAW pada aplikasi SIMPAW (Sistem Informasi Manajemen PAW). Aplikasi SIMPAW wajib digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota pada tahun 2024. SS4 tercapai sesuai target (100%) serta sudah sesuai prosedur.

Capaian SS5 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dengan Indikator (1) "Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP" dengan target 100%. Dalam memberi informasi kepada pemohon informasi KPU Kabupaten Morowali menetapkan alur permohonan informasi publik dengan membentuk Alur/SOP. Sepanjang Tahun 2024 terdapat permohonan data sebanyak 15 lembaga Partai Politik dan semua telah ditindaklanjuti sesuai prosedur. Indikator(1) tercapai 100% dengan beberapa adanya parameter pengukuran sudah adanya Alur/Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik serta KPU Kabupaten Morowali telah melayani masyarakat/publik dengan baik

dan terukur sesuai ketentuan yang ditetapkan. Indikator (2) "Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali paling lambat 1 (satu) hari kerja" dengan target 100%. Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat maka KPU Kabupaten Morowali mempunyai beberapa upaya antara lain, menyebarkan informasi melalui website dan jejaring sosial yaitu youtube, facebook, Instagram, Twitter. Indikator 1 dan Indikator 2 telah terpenuhi, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah dipublikasikan melalui website dan jejaring sosial guna meningkatkan kepercayaan publik kepada KPU Kabupaten Morowali sehingga target 100% dapat tercapai.

Capaian SS6 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Indikator Persentase Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Morowali dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid dengan target 99,53%. KPU Kabupaten Morowali secara rutin telah melaporkan realisasi anggarannya. Rangkang realisasi anggaran rutin dan tahapan 2024 untuk satker KPU Se-Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Morowali dengan besaran realisasi serapan anggaran 99.53 persen. Pencapaiannya 99.53 berbanding target 95 persen. SS6 dapat diperoleh dengan pengukuran perbandingan realisasi terhadap target yaitu 99,53 persen berbanding 95,00 persen dikali 100, sudah tercapai secara pemenuhannya.

Capaian SS7 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan Indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan target 2 Laporan. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga (K/L), K/L melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan keuangan. KPU Kabupaten Morowali telah menerapkan penggunaan Aplikasi SAI untuk memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan. Unit Akuntansi dan pelaporan instansi terdiri dari unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan unit akuntansi

dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pencatatan atas transaksi aset berupa BMN terjadi *check and balance* sebagai bagian dari penyelenggaraan pengendalian internal di masing-masing unit akuntansi dan pelaporan pada K/L. SS7 tercapai dengan menyertakan 2 bukti dukung laporan yang dihasilkan dari aplikasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dengan realisasi sebesar 99,53 persen dari total alokasi anggaran Rp. 12,080,820,695 rupiah. Dengan penyertaan bukti dukung 2 laporan sistem akuntansi (Neraca) dan laporan keuangan (LRA) maka SS7 telah terpenuhi (100% tercapai).

Capaian SS8 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dengan Indikator Persentase Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan target 100%. Rapat pleno penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2024 dilaksanakan selama 8 bulan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021. Pleno terakhir Bulan September tahun 2024 telah ditetapkan Data Pemilih Tetap sebanyak 132,243 orang pemilih sesuai hasil Berita Acara Pleno Nomor: 817/PL.02.1-BA/7206/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

2024. Perkembangan data pemilih di 12 bulan termuat dalam grafik perkembangan data pemilih. Pada Pemilu 2019 tercatat Daftar Pemilih Tetap sebanyak 96,057 orang pemilih, dan saat ini per Desember 2024 ditetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 132,243 orang pemilih. Tercatat ada akumulasi dari pengurangan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan penambahan Pemilih Baru menjadi Total bertambah 36.186 orang pemilih. Program PDPB di Kabupaten Morowali berjalan dengan efektif dengan dukungan semua pihak yang telah berkontribusi antara lain Bawaslu Kabupaten Morowali, Dandim 1311 Morowali, Polres Morowali, dan Masyarakat serta karyawan KPU kabupaten Morowali yang juga ikut menjaring data pemilih. Proses pemutakhiran didukung dengan adanya aplikasi Sidalih offline dan

Sidalih online yang dirilis oleh KPU Republik Indonesia. Sidalih memudahkan Satker KPU Kabupaten Morowali sehingga **SS8** dapat tercapai dengan baik (100% terlaksana), didukung dengan Dokumen-dokumen hasil pemutakhiran sebanyak 12 Dokumen Berita Acara Pleno serta proses pengiriman data pemilih kedalam Server KPU Republik Indonesia dan dapat menjamin ketersediaan Data Pemilih secara terkini dan akurat.

Capaian SS9 : Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan Indikator “Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu” dengan target 75%. Dapat dijelaskan bahwa proses monitonring / evaluasi serapan anggaran dan realisasi output kegiatan dilakukan secara berkala, monitoring kegiatan dan realisasi output bermanfaat bagi pimpinan KPU Kabupaten Morowali dalam memutuskan kebijakan terhadap kegiatan- kegiatan di tahun berjalan serta untuk bahan evaluasi di tahun mendatang. Berikut ini grafik Anggaran dan Progres Pelaksanaan yg berakhir di tanggal 31 Desember 2024 termuat dalam E-Monev Bappenas pada Satker KPU kabupaten Morowali. Dalam hal pengimplementasian e-government, Direktorat Jenderal Anggaran telah membangun dan mensosialisasikan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu atas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dapat diakses melalui alamat website <https://smart.kemenkeu.go.id/>. Sasaran Strategis ini tercapai dengan terlaksananya proses pemantauan secara berkala ke dalam aplikasi E- Monev Bappaneas dan E-Monev Kemenkeu dengan capaian 100%.

Capaian SS10 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan Efisien dengan Indikator “Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan” dengan target maksimal 8 Kali. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu Rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja (PK). RAK dibuat dan ditetapkan oleh seorang pejabat

penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Morowali serta PK Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Tahun 2024, telah ditetapkan 14 Oktober 2024.

Indikator kinerja yang baik didukung dengan adanya rencana kerja yang baik. Juga, evaluasi diperlukan untuk memantau kegiatan-kegiatan Realisasi Output (RO). Adanya revisi RAK minimal 11 kali selama tahun 2024 menunjukkan bahwa telah dilakukan evaluasi internal oleh Pimpinan Lembaga yang kemudian diputuskan untuk melakukan Perbaikan Aksi-Aksi Kinerja untuk mencapai target. Parameter keberhasilan SS10 diukur dengan ada tidaknya revisi dan evaluasi terhadap RAK sehingga demikian Rencana kerja ini telah berhasil mencapai targetnya.

Capaian SS11 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dengan Indikator (1) Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan Baik dengan target 100%. Dalam pelaksanaan perawatan sarana transportasi agar berfungsi dengan baik serta untuk mendukung kinerja pegawai KPU Morowali mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara. Untuk Sarana Transportasi yang pemeliharaan, perawatan dan kelengkapan kendaraan bermotor atau pajak kendaraan bermotor ditanggung oleh KPU Kabupaten Morowali sejumlah 10 kendaraan roda empat dan 5 kendaraan roda dua dengan anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 73,725.000 rupiah. Indikator (2) "Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan Baik" dengan target 100%. Fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Fasilitas Perkantoran adalah segala sesuatu yang terdapat dalam perusahaan yang ditempati dan dinikmati oleh karyawan baik dalam hubungan langsung maupun untuk

kelancaran pekerjaan. Fasilitas Perkantoran yang disediakan oleh kantor pemerintahan merupakan sarana dan prasarana untuk memudahkan pekerjaan. Fasilitas Perkantoran yang memadai dengan kondisi yang layak pakai dan terpelihara dengan baik akan membantu kelancaran proses kerja dalam suatu organisasi. Pemberian fasilitas yang lengkap juga dijadikan salah satu pendorong untuk bekerja. Dalam hal ini KPU Kabupaten Morowali melaksanakan pemberian fasilitas perkantoran yang layak pakai dan terpelihara dengan baik guna membantu kelancaran proses kerja sudah terlaksana dengan baik dengan merawat secara berkala misal perawatan AC Ruang, dengan menggunakan Mata Anggaran yang sama dipakai untuk pemenuhan perawatan sarana transportasi sebesar Rp. 73,725.000. Indikator (3) "Persentase Gedung dan Gudang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota yang berfungsi dengan Baik" dengan target 100%. KPU Kabupaten Morowali di tahun 2024 memanfaatkan ruangan media center yang kurang baik dalam hal pemanfaatan ruangan dialihkan fungsi menjadi ruang terpadu yang didalam ruang tersebut Juga, menambah manfaat ruang Rumah Pintar Pemilu agar lebih ramah. KPU Kabupaten Morowali telah melakukan upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran sehingga Sasaran Strategis "Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas" sudah tercapai sesuai target 100%.

Capaian SS12 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dengan Indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK dengan target 6 Laporan. KPU Kabupaten Morowali melakukan pelaporan melalui aplikasi SIMAK untuk menyusun LKKLU audited. Disajikan Neraca Persediaan BMN yang memuat informasi Posisi aset, Kewajiban, dan Ekuitas Kementerian Negara/Lembaga 657867 (Satker KPU Kabupaten Morowali) Dokumen Laporan Posisi Persediaan di Neraca. KPU Kabupaten Morowali telah menyusun Laporan Neraca BMN per 31 Desember 2024 memuat beberapa komponen akun neraca dengan nilai aset Rp.12,080,820,695-rupiah. KPU Kabupaten Morowali menyusun Laporan Catatan atas Laporan BMN per 31 Desember 2024.

KPU Kabupaten Morowali dalam hal pemeliharaan BMN menggunakan aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Aset Milik Negara), dokumen pelaporan berlaku untuk realisasi 2 tahun kedepan sampai tahun 2024 dalam bentuk Dokumen Laporan RKBMN Pemeliharaan. Menghadapi Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Morowali merencanakan Kebutuhan BMN berupa Pembangunan dan Kendaraan Operasional Perkantoran, pengajuannya melalui aplikasi SIMAN dalam bentuk Dokumen Laporan RKBMN Pengadaan. Berdasarkan kelengkapan laporan-laporan Barang Milik Negara Tahun 2024 tersebut, Satker KPU Kabupaten Morowali telah memanuhi kelengkapan Laporan BMN dengan jumlah 6 Laporan (SS12 terpenuhi 100%).

Capaian SS13 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dengan Indikator Persentase Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B dengan target B. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan cara meningkatkan daya dukung Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara mengikutsertakan dalam bimbingan teknis pelaksanaan Sakip yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan upaya teknis untuk meningkatkan nilai Sakip dilakukan dengan cara melakukan evaluasi internal terhadap komponen-komponen peningkatan kinerja. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menindaklanjuti hasil evaluasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai tindak lanjut untuk peningkatan kinerja maka KPU Kabupaten Morowali melakukan penyempurnaan antara lain melakukan Review (mengkaji ulang) Renstra secara mandiri yang dilakukan oleh Pimpinan KPU Kabupaten Morowali bersama Sekretariat KPU Kabupaten Morowali. Untuk menyiapkan laporan Sakip, KPU Kabupaten Morowali berupaya melibatkan Pimpinan dan Jajaran Sekretariat untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang telah dibuat.

Capaian SS14 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP dengan Indikator Nilai Maturitas (Kematangan) SPIP dengan target 3,3. Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Penyelenggaraan SPIP terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. KPU Kabupaten Morowali Selama Tahun 2024 telah menerapkan SPIP. Pengukuran capaian nilai Maturitas SPIP di Internal KPU Kabupaten Morowali dilakukan secara mandiri (Self-Assesment) yang didukung dengan bukti-bukti untuk menjelaskan upaya dan capaian yang dilakukan instansi KPU Kabupaten Morowali untuk meningkatkan kepercayaan public, sehingga SS-14 telah tercapai. SPIP KPU Kabupaten Morowali sudah melakukan pencatatan kartu kendali setiap bulan dan secara berkala setiap triwulan melaporkan ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat laporan hasil Pengawasan SPIP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta kelembagaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehubungan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 163/PR.01.3- Kpt/7206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Morowali Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai

dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab (*good govermen*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah menetapkan target kinerja tahun 2024, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai akhir triwulan IV, kemudian dituangkan dalam LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali ini menginformasikan *input*, *output*, *outcome* dan *benefit* dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu selama tahun 2024.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 68 ayat (1), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota memiliki tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrative;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 68 ayat (2), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki wewenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 68 ayat (3), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota memiliki kewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Morowali

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dalam tugasnya membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

Karyawan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali terdiri dari ASN Organik, PPPK dan Tenaga PPNPM. Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi ASN, PPPK dan PPNPM Dilingkungan
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Per Desember 2024

No.	Uraian	Status			Jumlah
		ASN	PPPK	PPNPM	
1.	Sekretaris	1	-	-	1
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1	-	-	1
3.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	1	-	-	1
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	1	-	-	1
5.	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	1	-	-	1
6.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	4	-	2	6
7.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	2	-	-	2
8.	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	1	-	1	2
9.	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	-	1	1	2
10.	Pengamanan	-	-	3	3
11.	Pramubakti	-	-	2	2
12.	Sopir	-	-	1	1
Jumlah		12	1	10	23

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Morowali dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMA, DIII, S1 DAN S2.

Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada Tabel 1.2


Tabel 1.2

Rekapitulasi Pendidikan PNS Di Lingkungan
Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Per Desember 2024

No.	Uraian	Pendidikan					
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP
1.	Sekretaris	-	1	-	-	-	-
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	-	-	1	-	-	-
3.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	-	-	1	-	-	-
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	-	-	1	-	-	-
5.	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	-	-	1	-	-	-
6.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	-	-	1	1	3	-
7.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	-	-	1	-	-	-
8.	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	-	-	1	-	-	-
9.	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	-	-	-	-	-	-
10.	Pengamanan	-	-	-	-	-	-
11.	Pramubakti	-	-	-	-	-	-
12.	Sopir	-	-	-	-	-	-
Jumlah			1	7	1	3	0
Total PNS		12					

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner KPU Kabupaten Morowali dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Morowali, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Struktur Organisasi Pegawai
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang memuat hal-hal pokok seperti visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi program kerja.

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

Pernyataan visi tersebut memberikan gambaran mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan visi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-3 (2015-2020) adalah menyatakan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Misi

- Meningkatkan kompetensi KPU Kabupaten Morowali sebagai penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- Meningkatkan pelaksanaan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kabupaten Morowali yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Morowali.
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih di Kabupaten Morowali dalam Pemilu Serentak.
-
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak di Kabupaten Morowali untuk seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan

- Mewujudkan KPU Kabupaten Morowali yang mandiri, professional dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Morowali yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Morowali yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Morowali yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan KPU Kabupaten Morowali yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu: Terlaksananya

peraturan perundangan bidang politik yang diterbitkan KPU RI; Terlaksananya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan KPU Kabupaten Morowali sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Morowali yang berkualitas.

2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Morowali yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu: Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Morowali ; dan Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi di Kabupaten Morowali yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Morowali yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu: Terwujudnya Pemilu Serentak di Kabupaten Morowali dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah Kebijakan dan Strategi

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Morowali kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan KPU Kabupaten Morowali dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program Sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan

Tata Kelola (SOTK) KPU Kabupaten Morowali kedepan, yakni:

- 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:**

- a) Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu;
- b) Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Morowali yang efektif dan efisien;
- c) terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien;
- d) Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia;
- e) terlaksananya Layanan pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel ;
- f) Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, dan KPU Kabupaten Morowali sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g) Tersedianya data dan informasi kepegawaian;
- h) tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian;
- i) Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok;
- j) Meningkatnya pembinaan perbendaharaan;
- k) Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan;
- l) Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU;
- m) Terwujudnya dukungan sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU Kabupaten Morowali secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ;
- b) Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW;
- c) Fasilitas pelatihan Masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat ;
- d) Pelaksanaan Pengelola Logistik;
- e) Melaksanakan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Morowali berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan

f) Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi.

E. Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali antara lain (i) letak geografis kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali yang berada di Kecamatan Bungku Tengah serta berada di jalan Wirabuana , sehingga dapat memudahkan distribusi logistik ke Pulau pulau di daerah Morowali melalui Daerah perbatasan Morowali Utara dan Perbatasan Konawe Utara. isu jaminan keamanan yang masih tergolong kondusif.

Secara umum, permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Morowali yaitu : (i) sumber daya manusia / tingkat pendidikan yang syaratkan untuk menjadi petugas penyelenggara di tingkat desa masih relatif rendah itu bisa terjadi di wilayah pulau dan kurang minatnya untuk menjadi penyelenggara di tingkat desa di beberapa daerah khususnya daerah yang terdapat Perusahaan tambang, memungkinkan rekrutmen petugas kpps perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara memadai.

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance result*) sampai triwulan IV Tahun 2024. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Iktiar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, termasuk latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penulisan LKj serta gambaran umum rencana strategis.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali pada tahun 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, penetapan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali serta pengukuran/pengelolaan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai Bab IV.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RJPMN 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Morowali telah menyusun Renstra yang mengacu, Renstra KPU RI dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil dan demokratis yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
2. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024 .

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilihan serentak dan pengawasan pemilihan serentak yang partisipasif;

- b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu serentak;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratis; Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - g. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - h. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipasi dan fasilitas dialog;
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategis sebagai berikut:
 - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan system kepemiluan, dan system presidensial.
 3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan Pengawasan pemilu yang partisipatif;
 4. Membangun keterbukaan informasi public dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:

- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi public sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitas untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, PPID, dan Youtube sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan Informasi;
 - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komite Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya

- informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
- b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Penjelasan diatas merupakan tolak ukur yang akan dicapai KPU Kabupaten Morowali dalam rangka mencapai sasaran pembangunan. Selain itu KPU Kabupaten Morowali juga tertantang untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam semua penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

B. SASARAN STRATEGIS

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020–2024, menggunakan 2 (dua) Program dengan 8 (Delapan) Sasaran Strategis yang akan

dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) Program untuk Komisi Pemilihan Umum dan 2 (Dua) Program untuk Sekretariat. Adapun program- program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja yang salah satunya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten, Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU, Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dan Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan, Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya, Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja pegawai yang Berfungsi dengan Baik, Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU dan Persentase KPU Morowali dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu. Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;

- 3 Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- 4 Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- 5 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- 6 Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program/ Kegiatan	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga penyelenggara Pemilu	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Morowali dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi		
	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
	Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Morowali Sesuai Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten morowali yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan Dibentuk
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

	Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Morowali dalam Menyampaikan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Morowali yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota yang berfungsi dengan baik
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Morowali	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Morowali yang dapat ditanggulangi

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III		
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Morowali dalam mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan		
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Peningkatan kompetensi SDM KPU Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal

2. Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Program ini merupakan program teknis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : Persentase Satker KPU Kabupaten Morowali telah mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu dan Persentase KPU Kabupaten Morowali telah menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program(Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker KPU Kab. Morowali telah mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Morowali telah menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan		
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum		
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW		
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kab. Morowali telah memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kab. Morowali dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan

	DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	KPU Kab. Morowali telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
		Persentase KPU Kab. Morowali telah dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kab. Morowali telah yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kab. Morowali telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
		Persentase satker KPU Kab. Morowali telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
		Persentase satker KPU Kab. Morowali telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Persentase satker KPU Kab. Morowali fokus pada Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi

		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kab. Morowali paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Persentase Penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/ Pemilihan telah ditampilkan di media publikasi KPU Kab. Morowali
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik		
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kab. Morowali telah menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic
		Persentase KPU Kab. Morowali telah melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses
		pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara

		Persentase KPU Kab. Morowali telah mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
		Persentase KPU Kab. Morowali telah menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase penyediaan logistik Pemilu
		Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi		
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten Morowali telah melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancer
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Sebagaimana tindak lanjut terhadap Renstra Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2021, telah ditetapkan Rencana kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam proses Konsolidasi demokrasi	Perencanaan Program dan Anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100%
		Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih	100%
		Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan daerah Pemilihan	100%
		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	100%
		Sosialisasi/Penyuluhan dan Bimbingan Teknis tahapan	100%
		Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
2	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Negara	100%
		Operasional Perkantoran dan dukungan sarana Prasarana	100%
		Data dan Informasi	100%

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sampai Triwulan IV Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut :

**Tabel Pencapaian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Tahun 2024**

NO	SARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi	Perencanaan Program dan Anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	100% (Tercapai)
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100%	100% (Tercapai)
		Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	100%	100% (Tercapai)
		Pemutakhiran Data pemilih dan penyusunan Daftar pemilih	100%	100% (Tercapai)
		Penetapan jumlah kursi dan Penetapan Daerah pemilihan	100%	100% (Terlaksana)
		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	100%	100% (Terpenuhi)

		Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100% Terlaksana)
2	Program Dukungan manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Negara	100%	100% (tercapai)
		Operasional Perkantoran dan dukungan Sarana Prasarana	100%	100% (Tercapai)
		Data dan Informasi	100%	2 Lap (Tercukupi)

3.2 Realisasi Anggaran

3.3.1. Belanja

Pada Tahun 2024, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali mendapatkan pagu APBN sebesar **Rp.18,722,523,000,-**. Dengan angka serapan sebesar **Rp.18,634,831,080,-** dengan persentase penyerapn sebesar **99,53** persen dan Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar **Rp. 46.000.000.000,-**. Dengan angka serapan sebesar **Rp. 43.302.551.046,-** dengan persentase penyerapan sebesar **93.55** persen

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Sampai 31 Desember 2024

Jenis Belanja	Alokasi	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	Rp 2,467,920,000	Rp 2,460,403,565	99.70
Belanja Barang	Rp 16,254,603,000	Rp 16,174,427,515	99.51
Belanja Modal	Rp. 0	Rp. 0	

3.3.2. Hibah Langsung Dalam Negeri

Pendapatan Sampai 31 Desember 2024

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi
Hibah	Rp. 46.000.000.000	Rp. 43.032.551.046

BAB IV. PENUTUP

Pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung IKU dan Sasaran Strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, secara garis besar pencapaian-pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali hingga Triwulan IV Tahun 2024 telah tercapai . Keterbatasan Sarana dan Prasarana tersebut diharapkan dapat ditingkatkan di tahun berikutnya, hal tersebut untuk mendukung tata laksana pemerintahan yang lebih baik dikarenakan lembaga Sekretariat Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga tetap sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Kedepannya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali akan meningkatkan kinerja untuk pencapaian target-target pada Indikator Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2024 dapat menjadi acuan di tahun berikutnya dalam upaya peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan yang lebih baik dan administrasi perkantoran yang profesional dan transparan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami susun untuk dapat dijadikan bahan evaluasi. Diharapkan nantinya dapat menjadi bahan acuan bagi kami dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun berikutnya, sehingga semua rencana program dan kegiatan yang masuk dalam anggaran dapat terealisasi dengan baik.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
KPU KABUPATEN MOROWALI KETUA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I Program Dukungan Manajemen					2,308,873,000
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran	100%	Gaji dan Tunjangan	1,876,132,000
2	Operasional Perkantoran dan Sarana Prasarana	Operasional dan pemeliharaan Kantor	100%	Layanan Perkantoran	318,553,000
		Layanan Parasarana Internal	100%	Layanan Parasarana Internal	80,048,000
3	Data dan Informasi	Layanan Data dan Informasi	100%	Layanan Data dan Informasi	34,140,000

Bungku, 17 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
KETUA


ADHAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADHAR

Jabatan : KETUA KPU KABUPATEN MOROWALI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan .

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bungku, 10 Januari 2024

KETUA KPU

KABUPATEN MOROWALI



ADHAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KABUPATEN MOROWALI

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan Barang Milik Negara	100%
		Pelaksanaan operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	100%
		Pengelolaan Data dan Informasi	100%

Program

Anggaran

1 Program Dukungan Manajemen

Rp. 2.452.588.000,-

Bungku, 10 Januari 2024

KETUA KPU

KABUPATEN MOROWALI



ADHAR

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIS KPU KABUPATEN MOROWALI

Unit Organisasi
Tahun

: Kabupaten Morowali
: 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran	100%	Gaji dan Tunjangan	2,467,920,000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Layanan Perkantoran	100%	Opearsional dan Pemeliharaan Kantor	16,254,603,000
3	Data dan Informasi	Layanan Data dan Informasi	100%	Layanan Data dan Informasi	88,239,000

Bungku, 17 Januari 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI
SEKRETARIS,



ADIROSALI SUJASMAN
NIP. 198510222009121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADIROSALI SUJASMAN
Jabatan : SEKRETARIS KPU KABUPATEN MOROWALI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ADHAR
Jabatan : KETUA KPU KABUPATEN MOROWALI

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Bungku, 10 Januari 2025

**PIHAK KEDUA,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**



ADHAR

**PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**



ADIROSALI SUJASMAN
NIP. 198510222009121002

Kerjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Morowali

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan Barang Milik Negara	100%
		Pelaksanaan operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	100%
		Pengelolaan Data dan Informasi	100%

Program

Anggaran

1 Program Dukungan Manajemen

Rp. 2.452.588.000,-

**SEKRETARIS
KPU KABUPATEN MOROWALI**



ADIROSALI SUJASMAN
NIP. 198510222009121002